

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah di Indonesia terutama daerah perkotaan memang tidak ada habisnya. Penggunaan plastik dan barang lainnya semakin meningkat akibat berkembangnya teknologi, industri dan populasi penduduk. Sebenarnya produksi plastik dan kertas adalah salah satu upaya untuk menunjang kehidupan atau dengan kata lain memudahkan beberapa aktivitas manusia. Namun, dalam penggunaannya yang berlebihan bisa menyebabkan berbagai permasalahan ke arah negatif baik untuk lingkungan maupun kesehatan manusia.

Kenyataan bahwa manusia adalah penghasil sampah aktif tidak bisa dipungkiri. Semakin tahun sampah terus bertambah tanpa adanya upaya mengurangi timbulannya. Sebab tempat pembuangan sampah bukanlah satu-satunya pilihan terakhir dalam mengurangi jumlah sampah. Di satu tempat sampah tersebut hilang, di sisi lain menumpuk tanpa adanya tindak lanjut. Kapasitas tempat pembuangan akhir juga tidak selamanya bisa menampung sampah yang terus dihasilkan.

Selain menjadi penghasil aktif, manusia adalah kerumitan itu sendiri. Sebab, manusia kurang peka terhadap permasalahan sampah yang berputar pada hal itu-itunya saja. Ketidaksiplinan mengenai kebersihan juga merupakan masalah pada manusia. Dampak yang terjadi bisa berupa pencemaran lingkungan, udara serta berbagai penyakit datang. Menurut Hartiningsih, ada banyak material yang awalnya tidak kotor maupun bau dan orang tidak jijik memegangnya sampai material tersebut dibuang di tempat sampah. Sampai di tempat sampah, terlebih di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS), sampah yang awalnya bersih lalu bercampur dengan sampah organik yang membusuk atau sampah kimia yang bisa membahayakan kesehatan (Puspa, 2017). Maka dari itu, penilaian terhadap sampah sebenarnya ditentukan oleh tiap individu yang sebelumnya ditentukan oleh penilaian masyarakat juga. Sampah yang bisa didaur ulang bersifat subjektif, artinya bahwa tergantung dari sudut tiap orang melihat nilai dari sampah tersebut.

Permasalahan pengelolaan sampah juga termasuk dalam masalah sosial. Dalam hal ini, proses pengelolaan sampah bisa dimaknai begitu luas, bisa dibakar, dibuang ke sungai atau

ditimbun begitu saja. Akibat dari pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik maka yang terjadi tidak hanya mengganggu estetika, tapi pencemaran udara, banjir, dan apabila proses penimbunan sampah tidak dipilah akan merusak unsur tanah (I. S. Kurniawan et al., 2019). Lebih kompleks lagi apabila pengelolaan sampah tidak komprehensif maka yang bisa terjadi adalah bentrok antarwarga, protes dari warga terkait Tempat Pemrosesan Akhir, dan lain-lain.

Selain itu, proses pengelolaan sampah yang ada sekarang belum optimal dan memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan yang dimaksud seperti kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Tidak hanya itu, institusi pengelola sampah masalah biaya juga menjadi indikator permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. (Mahyudin, 2017).

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan, dan pada pasal 9 berisi tentang wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. Pada dasarnya permasalahan terkait sampah multi dimensi, tidak hanya mencakup persoalan teknis dan struktural saja. Tetapi memang pada akhirnya ada persoalan politik, sosial, dan kultural. Secara umum, kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah hanya 30%, dan sikap tidak peduli masyarakat terhadap sampah sekitar 70%. Tidak hanya itu, kurangnya pengawasan terhadap produsen dalam mempertanggung-jawabkan kemasan yang diproduksi (RRI, 2019).

Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Masyarakat juga berperan penting dalam prosesnya, karena keberhasilan pembangunan nantinya juga akan kembali kepada masyarakat. Terutama dalam pengelolaan sampah, keikutsertaan masyarakat sangat diharapkan karena selain sebagai penghasil sampah aktif juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang ditempati. Hal terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 12 yang mewajibkan setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 28 menjelaskan tentang peran masyarakat dalam proses pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah maupun pemerintah daerah.

Selain itu, pada pasal 20 ayat 4 menyebutkan bahwa masyarakat juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dengan menggunakan produk yang dapat didaur ulang.

Peran masyarakat memiliki tingkatan yang menggambarkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi. Hal tersebut berdasarkan pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Sherry Arnstein, strategi pasaran didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (*agency*). Partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat dan menggunakan metafora tangga partisipasi yang tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda pada distribusi kekuasaan yakni *manipulation, therapy, information, consultation, placation, partnership, delegated power* dan *citizen control* (Akliyah, 2013).

Salah satu dari peran pemerintah, yakni pemberdayaan memiliki makna penting dalam prosesnya. Pemberdayaan sendiri diartikan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yakni masyarakat yang berdaya. Bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah bentuk dari suatu upaya untuk meningkatkan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki kemudian potensi tersebut dikembangkan dan diperkuat lagi. (Rival, 2019). Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat aktif dan mampu menyelesaikan persoalan lingkungan hidup terutama persoalan sampah tidak hanya perihal jangan membuang sampah sembarangan namun mampu mengubah sampah menjadi bermanfaat kembali bahkan memiliki nilai ekonomis.

Dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Adanya komunitas atau lembaga adalah bagian penting sebagai upaya implementasi dari peraturan terkait pengelolaan sampah, agar nantinya bisa terealisasi dengan baik. Komunitas atau lembaga menjadi wadah bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, dan menjadi jembatan antara masyarakat luas dengan pemerintah. Hal tersebut akan menumbuhkan sinergitas diantara keduanya, dan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan tidak hanya sekedar wacana.

Menurut Jordan dan Peter, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat melekat pada *civil society* yang berbeda dari masyarakat politik lainnya. Kerja LSM yakni memiliki tujuan yang

bermanfaat bagi orang lain, fokus pada aktivitas pelayanan dan advokasi untuk mengangkat isu-isu tertentu dan tidak ada tujuan untuk mengendalikan kekuasaan (Utami, 2020). Meskipun seperti itu, LSM memiliki peranan yang kuat sebagai kekuatan politik karena dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan berhak melakukan protes apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan tujuan masyarakat (Ronasifah et al., 2019).

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan melalui pendampingan dan pelatihan. Pemberdayaan masyarakat bisa diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang sampah dan dampak apa yang ditimbulkan apabila tidak dikelola dengan baik. Lalu membentuk bank sampah yang menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sampah. Karena dengan adanya bank sampah, partisipasi masyarakat terbentuk. Mulai dari terlibat diskusi yang diadakan saat sosialisasi sampah, kesediaan memberikan sumbangan sampah untuk dipilah dan menabung sampah, sampai keterlibatan dalam pelatihan pengelolaan sampah agar menjadi barang yang bernilai ekonomis (Pakaya, 2020).

Keterlibatan masyarakat merupakan sebuah modal sosial. Hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial berupa jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong masyarakat bertindak bersama demi tujuan bersama. Dalam hal ini, tujuannya tidak hanya mengatasi masalah sampah yang ada tapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat. Adanya peran aktif atau partisipasi dari masyarakat merupakan bentuk konsep pembangunan daerah dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah konsep pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat yang melibatkan nilai-nilai sosial. Chambers menjelaskan konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable* (Nuah, 2014).

Sampah merupakan permasalahan yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar, pada beberapa daerah pun sudah bukan masalah baru lagi. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan sampah begitu kompleks. Kabupaten yang memiliki penduduk 1.679.124 jiwa tahun 2018, dan setiap tahun akan terus bertambah (*BPS Kabupaten Banyumas*, n.d.). Pertambahan penduduk juga menjadikan meningkatnya jumlah sampah rumah tangga dari tahun ke tahun. Menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (2011), menunjukkan bahwa volume produksi sampah di Kabupaten cenderung meningkat mencapai 21,4%


setiap tahun (Fitria Widiyanto, 2017). Hal ini berbanding terbalik dengan kurangnya lahan untuk menampung sampah.

Pada tahun 2016, penutupan TPA Gunung Tugel yang terdapat di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu bukti bahwa dampak yang terjadi apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Penutupan TPA Gunung Tugel disebabkan protes dari warga sekitar akibat pencemaran udara dan air, yakni air sumur menjadi kecoklatan, sawah juga tercemar, dan bau yang dihasilkan. Pengelolaan sampah di TPA tersebut menggunakan metode *open dumping* atau dibuang begitu saja sehingga penumpukan sampah yang terjadi tanpa adanya tindak lanjut (Purwendah, E. K., & Ningrum, 2020).

Tidak hanya itu keterbatasan lahan juga menjadi faktor penutupan TPA Gunung Tugel. Hal tersebut diakibatkan jumlah sampah yang sudah tidak bisa ditampung lagi. Diperkirakan hanya sekitar 65% dari total sampah lokal yang dapat diproses. Menurut hasil penelitian, TPA paling luas yakni TPA Kaliori dengan luasan 4,5 hektare dan yang terpakai 3,5 hektare. Daya tampung TPA mencapai 1,4 juta m³. TPA Kaliori menjadi tempat pembuangan yang hampir menampung seluruh sampah di Banyumas setelah adanya penutupan TPA Gunung Tugel (Mongabay.co.id, 2018).

Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyumas, karena tiap tahun volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas semakin meningkat. Menurut hasil survei Dinas Lingkungan Hidup, sekitar 600 ton per hari jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas dan diasumsikan setiap orang menghasilkan 0,3 kg sampah per hari lalu dikalikan dua juta penduduk Kabupaten Banyumas. Dari jumlah tersebut, 270 ton sampah per hari bisa diangkut ke TPA. Sisanya diperkirakan sekitar 60 ton per hari masuk ke industri daur ulang atau pengepul melalui bank sampah/TPST/masyarakat langsung, 30 ton menjadi kompos, dan sekitar 200 ton tidak terkelola (Priatna et al., 2019).

Menurut data tahun 2018, sampah yang dihasilkan sebesar 535.965 kg per hari berasal dari sampah rumah tangga. Sedangkan diluar itu, ada sekitar 10-15 ton sampah yang dihasilkan. Berikut adalah data sampah yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016 sampai 2018 (Mugiarti, 2019):



Gambar 1. Daftar Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2019

Diagram diatas menunjukkan perubahan yang signifikan pada tahun 2018 dan 2019. Sampah organik dan plastik menurun, namun sampah kaca dan logam justru meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat fokus pada daur ulang plastik, pada sampah kaca dan logam belum maksimal dan justru lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Setelah penutupan TPA Gunung Tugel, pembuangan akhir sampah dipindahkan ke TPA Kaliori. Namun pada awal tahun 2018, warga protes dan memblokade kawasan tersebut karena dianggap sudah mencemari lingkungan. Berujung pada Maret 2018 penutupan TPA Kaliori. Karena hal tersebut menyebabkan sampah menjadi menumpuk di beberapa TPS dan Perumahan. Warga sekitar meminta dilakukan tata kelola agar mengurangi pencemaran, namun tidak pernah ada keberlanjutan (Liputan, 2018). Tidak berselang lama pada Mei 2018, akhirnya TPA Kaliori beroperasi kembali melalui kesepakatan bersama dengan warga. Pemerintah Kabupaten Banyumas akan membenahi infrastruktur dalam pengelolaan sampah dan menyiapkan pola pengelolaan sampah lebih komprehensif (News, 2018).

Terkait hal tersebut, Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 660.1/7776/2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. Dalam SE tersebut, memuat hal terkait perubahan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya,

pengelolaan sampah hanya sekedar dikumpulkan, diangkut lalu buang ke TPA. Pola tersebut berubah menjadi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilakukan dari sumbernya. Artinya bahwa masyarakat ikut serta memilih sampah, memanfaatkan, dan memusnahkan sisanya (Tobirin et al., 2019).

Namun, karena kurangnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut mengakibatkan permasalahan baru dikalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menjadi resah karena terbiasa dengan membuang sampah di tempat penampungan dan diangkut oleh petugas ke TPA. Mereka menganggap bahwa pemerintah daerah tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Maka dari itu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyumas guna mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Hal ini sudah banyak digencarkan diberbagai daerah, terutama Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun TPS3R atau hanggar sampah di beberapa titik. TPS3R ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan daur ulang skala kawasan. Nantinya, sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali akan dibuang ke TPA. Namun, merujuk pada beberapa regulasi yang mengatur Pengelolaan Sampah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012, bisa disimpulkan bahwa butuh beberapa tahun untuk membangun TPS3R dengan prinsip 3R setelah regulasi itu diresmikan. Pembangunan tersebut juga merupakan langkah terakhir yang diupayakan setelah permasalahan kedua TPA tersebut (Purwendah, E. K., & Ningrum, 2020).

Sistem hanggar atau TPS3R merupakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola sampah, meskipun memang pada akhirnya hal tersebut dilakukan setelah permasalahan kedua TPA tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menyiapkan 13 hanggar yang nantinya dikelola masyarakat untuk mengurangi sampah, dan lima diantaranya sudah beroperasi di beberapa kecamatan (GATRAcom, 2019).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, telah diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas No 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sampai 70% sampai tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, upaya yang dilakukan dalam menangani sampah melalui aktivitas 3R (Trisanti et al., 2020).

Dalam hal ini mekanisme pemilahan sampah baik organik atau non organik menggunakan empat prinsip yakni mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang dan melibatkan partisipasi sosial dalam pelaksanaannya. Hasil dari pengelolaan sampah yang sesuai prinsip bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat, dan secara filosofis membuat sampah yang sebelumnya adalah masalah menjadi sangat bermanfaat dan sumber ekonomi masyarakat setempat.

Permasalahan sampah yang paling mendasar adalah pola pikir masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak serta merta membuat masyarakat langsung peduli terhadap masalah sampah. Pembangunan sistem hanggar akan terasa percuma apabila kesadaran dari masyarakat terhadap sampah kurang. Selain itu, kepekaan masyarakat terhadap sampah dan adanya inovasi dalam mengelola sampah dari sumbernya terlebih dahulu yakni tingkat rumah tangga.

Pemahaman masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya merupakan unsur penting agar terciptanya kesadaran dan kemauan untuk ikut serta dalam proses pengelolaan sampah. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 pasal 10 yang mewajibkan setiap orang untuk memahami tentang pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip 3R serta mengetahui dan memahami jenis-jenis sampah.

Dalam proses pengelolaan sampah, masyarakat juga diwajibkan melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 pasal 15 ayat 2. Sedangkan pasal 18 ayat 1 (a) dan pasal 21 ayat 2 (a) menyatakan bahwa dalam pemilahan sampah dan pengolahan sampah dilakukan setiap orang dari sumbernya.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga diatur pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 pasal 31. Hal tersebut juga diimbangi pada pasal 32 dengan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan komponen penting pada sebuah kegiatan atau program pembangunan. Sinergitas masyarakat dengan pemerintah adalah tonggak utama pembangunan berjalan sesuai tujuan.

Selain peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya mengurangi sampah yakni dengan membangun TPS3R atau menyediakan alat guna mengurai sampah. Strategi pengurangan sampah yang lain yakni membentuk bank sampah. Bank sampah sendiri didirikan untuk menjadikan masyarakat sadar akan lingkungan sekitar. Selain itu, bank sampah merupakan suatu program kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Sebab mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai (Suryani, 2014).

Ada sekitar 98 unit bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat yang sudah terdaftar di Kabupaten Banyumas (Siswanti, 2020). Salah satunya yakni Bank Sampah Srayan Makarya yang berada di Desa Bobosan RT 01 RW 02 Kecamatan Purwokerto Utara. Bank sampah ini terbentuk pada tanggal 15 Agustus 2017, namun resmi beroperasi dan mulai menerima sampah dari warga pada 11 Februari 2018 (*Hari Peduli Sampah 2018 "Bank Sampah SRAYAN MAKARYA" Bobosan Purwokerto / MasKusno, 2018*).

Selain itu, adanya peran serta dari PT Pegadaian yakni dengan meluncurkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) berupa *The Gade, Clean and Gold* yang sudah diresmikan pada tanggal 19 Juli 2019 oleh Bupati Banyumas. Turut serta badan usaha dari PT Pegadaian dalam edukasi masyarakat untuk mengelola sampah dengan memilah sampah dikonversi menjadi tabungan emas menjadi salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani dampak lingkungan adanya permasalahan sampah yang ada (*Bank Sampah Srayan Makarya Kelurahan Bobosan Purwokerto Utara / MasKusno, 2019*).

Alasan Srayan Makarya menarik untuk diteliti karena Srayan Makarya merupakan bank sampah binaan PT Pegadaian. PT Pegadaian memilih Srayan Makarya karena merupakan bank sampah yang memiliki kepengurusan yang baik. Selain itu, konsistensi dari Srayan Makarya untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat demi lingkungan yang bersih. Konsistensi tersebut dilihat dari rentang waktu tahun 2016 sampai 2019 waktu sebelum diresmikan dan mendapat kerjasama dengan BUMN dan bantuan dari pihak luar.

Sebelum adanya bank sampah, masyarakat memang cenderung menggunakan pengelolaan sampah konvensional yakni dibakar atau dibuang ke TPA. Sebagian masyarakat memang menyadari dampak tersebut, karena hanya memindahkan masalah sampah yang ada. Namun karena pemahaman yang kurang dan belum adanya wadah saat itu juga, sehingga memang mau tidak mau masyarakat melakukan hal tersebut.

Inovasi yang dihadirkan Srayan Makarya dalam aktifitas mengelola sampah tidak hanya menjadikan sampah sebagai nilai tukar uang atau tabungan uang saja. Tapi juga tabungan emas. Selain itu, ada beberapa pelatihan yang diadakan untuk mengelola kembali sampah untuk dimanfaatkan kembali pada manfaat lain seperti kerajinan maupun *ecobrick*. Tidak hanya menambah pemasukan saja tapi juga menambah pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis.

Dengan jumlah anggota yang sedikit namun sejalan dengan visi dan misi memperlihatkan bahwa Srayan Makarya dibentuk karena memang berorientasi terhadap tujuan masyarakat yakni menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Meskipun kesadaran masyarakat belum sepenuhnya terhadap lingkungan. Srayan Makarya mencoba untuk tetap terus memberikan edukasi perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Meskipun kepercayaan masyarakat bertambah dengan adanya kerjasama, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat. Hal ini yang menjadi menarik diteliti, apa sebenarnya yang membuat sebagian masyarakat cenderung pasif perihal mengelola sampah dari sumbernya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini dilakukan agar mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupten Banyumas.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian akan ilmu pengetahuan di studi Ilmu Pemerintahan khususnya yang terkait peran masyarakat dalam proses pengimplementasian kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, serta dapat menambahkan pengertian dan pemahaman bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota/kabupaten dan dapat menjaga keberlanjutan beberapa program yang telah ada.
- b. Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian akan ilmu dalam penerapan, pemahaman dan wawasan masyarakat.
- c. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan kemudian dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama proses penelitian dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Dengan mengacu dari berbagai literatur sebelumnya yang terkait dengan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu terkait pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pemerintahan maupun wilayah masyarakat. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Tabel Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Temuan
1	(Rismoyo Anjar, 2017)	Analisis Manfaat Ekonomi Usaha Pengelolaan Daur Ulang Sampah (Studi Kasus pada Bank Sampah “PAS” Kelurahan Arcawinangun Kota Purwokerto	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait bank sampah, karena sebagian masyarakat masih ada yang belum berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah,
2	(Titin Widiyastuti dan Kartono, 2019)	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Untuk Mendukung “Program Kotaku” pada Kelompok PKK Perumahan Griya Satria Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Adanya perubahan pola hidup sehat di lingkungan tersebut karena meningkatnya pengetahuan terkait pengelolaan sampah secara baik.

3	(Agnes Fitria Widiyanto dan Rahab, 2017)	Community participation in bank of garbage: Explorative case study in Banyumas regency	Pada awalnya dalam proses pengelolaan sampah melalui bank sampah berjalan baik. Namun karena kurangnya partisipasi dari masyarakat akan prosesnya dan beberapa masalah internal pada saat pergantian dewan dan manajemen.
4	Tobirin, Anwaruddin, Dwiyanto Indiahono, Hikmah Nuraini, 2019)	Pemberdayaan KSM dan Komunitas Zero Waste dalam Mengatasi Sampah Rumah Tangga di Desa Ledug Kembaran Banyumas	Keterlibatan KSM dan Komunitas dalam proses pengelolaan sampah merupakan salah satu cara alternatif, karena KSM bisa berperan langsung sebagai pusat informasi dan pemberdaya masyarakat.
5	(Novita Sari, Surahma Asti Mulasari, 2017)	Pengetahuan, Sikap dan Pendidikan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta	Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pengelolaan sampah. Tidak ada hubungan antara sikap dengan perilaku pengelolaan sampah. Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan perilaku pengelolaan sampah.
6	(Bagas Putra Driyantama, 2020)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang (Analisis Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah)	Terdapat bank sampah yang dinamakan “Gerbang Berkah” di RW 09 Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk. Dalam prosesnya, baru sebatas penanganan sampah yakni pewadahan sampai pemrosesan

			akhir. Pada tahap pemilahan sampah dari sumbernya sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2012, masyarakat belum semua melaksanakannya. Selain faktor internal dari kesadaran masyarakat itu sendiri, faktor eksternal yakni upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah seperti program yang sifatnya perintisan karena nantinya akan meningkatkan kesadaran masyarakat.
7	(Siti Nurhayati, Agnes Fitria W, Kuswanto, Saudin Yuniarno, 2019)	Bank Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Masyarakat sudah berperan aktif dalam proses pengelolaan sampah, hanya saja baru sampah anorganik. Rencana selanjutnya adalah pengembangan proses pengelolaan sampah organik dengan menggunakan maggot/lalat hitam.
8	(Hetty Krisnani, Sahadi Humaedi, M. Fedryansyah, Dessy Hasanah Siti Asiah, Gigin G. Kamil	Perubahan Pola Pikir Masyarakat Mengenai Sampah melalui Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang	Pada awalnya masyarakat Desa Genteng dalam proses pengelolaan sampah masih dengan cara tradisional yakni dibakar, karena tidak adanya TPA dan TPS. Lalu dalam pelatihan, masyarakat mulai melakukan perubahan positif dalam pengelolaan sampah.

	Basar, Sri Sulastri, Nandang Mulyana, 2017)		
9	(Aditya Nugrahaa, Surjono H. Sutjahjob, Akhmad Arif Amin, 2018)	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Jakarta Selatan	Partisipasi warga sekitar sudah positif terhadap pengelolaan sampah di Bank Sampah Rajawati. Dalam hal ini dari segi persepsi warga terhadap pengelolaan sampah juga sudah baik, karena peran tokoh dalam masyarakat. Karena persepsi juga merupakan suatu faktor bagaimana partisipasi bisa terjadi.
10	(Kevin Eric Andrawina, Ahmad Zulfikri, Tio Roberth Ryan Maranatha, Widhi Handayani, 2019)	Women and Wastes: Study on the participation of housewives on plastic waste management in Kecandran, Salatiga, Indonesia	Pada awalnya hampir 85% ibu rumah tangga di Kecandran setuju mendukung program pemerintah terkait pengurangan plastik. Namun saat solusi yang ditawarkan adalah dengan penggunaan plastik berbayar, hanya sekitar 40% yang bersedia, 47% tidak, dan sisanya bersedia dengan memenuhi syarat tertentu. Pengetahuan dan pemahaman tidak serta merta menjadikan seseorang memiliki kemauan untuk bertindak.

Kesimpulannya bahwa dalam beberapa penelitian sebelumnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Namun dalam hal ini tentunya masyarakat belum mengetahui tentang sumber daya alam dan beberapa program Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya mengurangi timbunan sampah. Selain itu, pemahaman kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sampah dalam jangka panjang dan masyarakat adalah bagian dari tatanan hukum yang wajib ikut serta mengelola sampah. Hal yang perlu dipertanyakan lagi adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sampai sekarang masih terus berjalan atau justru berhenti di tengah jalan.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu bentuk kegiatan dalam menangani sampah dari mulai awal timbulnya sampah sampai dengan pemrosesan akhir. Garis besarnya yakni kegiatan yang meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Proses pengelolaan sampah begitu rumit, tidak hanya menyangkut secara teknis tapi juga mencakup ekonomi, sosial dan politik. atau mengelola sampah dari proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir (Suryani, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 19 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang selama ini sering dilakukan masyarakat yakni dengan cara dibakar, diangkut ke TPA, dan dibuang ke sungai atau lahan kosong yang sekiranya tidak berpotensi untuk ditinggali. Pada kasus sampah dibakar, sebelumnya sampah dikumpulkan dalam beberapa hari lalu kemudian dibakar begitu saja entah pada lahan kosong yang ada atau bahkan pada tempat yang tidak bisa terbakar apabila terkena api. Jenis sampah yang dibakar biasanya campuran sampah organik dan anorganik (Manuaba, 2014).

Sedangkan pengelolaan sampah diangkut ke TPA biasanya terjadi di daerah perkotaan. Awalnya sampah berada di TPS lalu nanti diangkut ke TPA menggunakan truk sampah. Pengelolaan sampah yang terdapat di TPA menggunakan beberapa metode yakni sistem *open dumping*, *controlled landfill*, *landfill*, dan *sanitary landfill*. Diantara keempat metode tersebut yang

baik dan tidak menimbulkan masalah yakni *sanitary landfill* atau *controlled landfill*. Namun metode yang sering digunakan di TPA Indonesia yakni *open dumping* dan *sanitary landfill*. *Sanitary Landfill* yakni sistem pengelolaan sampah dengan cara menimbun sampah pada cekungan tanah lalu ditutup dengan tanah. Sedangkan *open dumping*, menumpuk sampah begitu saja pada lahan terbuka yang memang dipergunakan untuk tempat pembuangan akhir namun tidak ada tindaklanjut dari penumpukan tersebut sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif (Priatna et al., 2019).

Pengelolaan sampah akan gagal saat sampah jumlahnya terlalu banyak, berada di tempat yang salah, tidak cukup dekat dengan tempat menjual sampah, atau tidak didaur ulang dengan cukup baik. Dalam hal ini, pengelolaan sampah merupakan kegiatan jangka panjang karena pada dasarnya masyarakat tidak bisa lepas dari sampah. Salah satu solusi dengan pendekatan strategis terletak pada kemasan suatu produk agar nantinya kemasan tersebut tidak hanya menjadi sampah tapi memiliki nilai untuk didaur ulang dan perangkat maupun inisiatif bisa digunakan dalam proses pengelolaan sampah.

Menurut Roseland *et al*, ada beberapa contoh perangkat dan inisiatif yang sudah dilakukan beberapa kota. Pertama, pemberian informasi dan pendidikan. Kedua, kerjasama dan kemitraan. Ketiga, penguasaan ilmu bidang komposter. Keempat, program penghargaan pengurangan sampah. Terakhir *eco-labelling* yakni pelabelan pada suatu produk yang menunjukkan persentase produk tersebut bisa didaur ulang (Mahyudin, 2014).

Sesuai dengan SNI 19-3242-2008, pengelolaan sampah memiliki lima aspek yang harus diperhatikan. Kelima aspek tersebut merupakan suatu kesatuan dan berhubungan satu sama lain dalam tujuan mengoptimalkan pengelolaan sampah agar lebih baik. Kelima aspek tersebut yakni kelembagaan, pembiayaan, pengaturan (dasar hukum), peran serta masyarakat, dan teknik operasional (Kartika et al., 2017)

Pertama, aspek kelembagaan bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya dan kondisi wilayah serta masyarakat itu sendiri. Dalam proses pembentukan dan pemilihan organisasi juga harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah, pola sistem operasional, kapasitas kerja sistem, dan lingkup pekerjaan yang harus ditangani. Kedua, aspek pembiayaan ini berupa anggaran dan sumber dana guna membiayai segala bentuk kebutuhan operasional. Adapun komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah

secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya manajemen, biaya untuk pengembangan, dan biaya penyuluhan serta pembinaan masyarakat (Hendra, 2016).

Ketiga, aspek peraturan/dasar hukum yang merupakan hal krusial dalam pengelolaan sampah karena sebagai tumpuan dalam pelaksanaannya. Pada aspek ini yang mengatur perihal pengelolaan sampah yakni pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa kebijakan lainnya terutama pada peraturan masing-masing daerah. Keempat, aspek peran serta masyarakat juga tak kalah pentingnya. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memproduksi sampah, maka dari itu perannya begitu penting dalam mengurangi produksi sampah. Selain itu, sosialisasi merupakan faktor penting karena akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun faktor lainnya yakni motivasi sosial, pelayanan operasional, fasilitas penyampaian yang efektif dan kelembagaan (Kharismawati, 2018).

Terakhir adalah aspek teknik operasional yang merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek pengelolaan sampah. Pada aspek teknik operasional ini terdiri dari sarana, prasarana, perencanaan dan tata cara teknik operasional seperti pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (Damanhuri & Padmi, 2010).

Selama ini pengelolaan sampah di Indonesia cenderung pada sistem kumpul, angkut lalu buang tanpa adanya penanganan lebih lanjut agar sampah tidak menumpuk saja di TPA. Hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 4 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Selain itu, kegiatan penanganan sampah yang diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 22 berupa pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pemilahan dan pengolahan menjadi unsur penting. Sebab pemilahan sampah memudahkan bagaimana nantinya sampah akan diolah menjadi sumber daya lain sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yakni menjadikan sampah sebagai sumber daya (Maulina, 2012).

Dalam kegiatan pengelolaan sampah, *zero waste* menjadi salah satu konsep dengan menerapkan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Konsep 3R adalah merupakan dasar dari berbagai usaha

untuk mengurangi limbah sampah dan mengoptimalkan proses produksi sampah (Dwiyanto, 2011). Ada beberapa tahapan dalam teknis pengelolaan sampah 3R yaitu:

- a. Tahapan Persiapan. Pada tahap ini, melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah terutama teknologi composting.
- b. Tahapan Pemilihan Lokasi. Pada tahap ini, menentukan lokasi untuk pelaksanaan program pengelolaan sampah.
- c. Tahapan Perencanaan Teknis. Pada tahap ini, penyusunan dokumen kerja dan pengadaan peralatan pengelolaan sampah.
- d. Tahap Pengorganisasian Masyarakat. Pada tahap ini terkait pemberdayaan masyarakat. Tahap ini dibagi menjadi 4 kegiatan: melakukan identifikasi lokasi terpilih, melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan cara memperkenalkan program pengelolaan sampah, pembentukan organisasi, melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu.
- e. Tahapan Evaluasi dan Uji Coba Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R. Pada tahap ini adalah rangkuman kegiatan dan hasil dari program pengelolaan sampah. Dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemajuan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan pengontrolan secara intensif serta sebagai upaya untuk menyiapkan kemandirian masyarakat.

Dalam konsep *zero waste* menolak sistem pengelolaan yang lama yakni pembakaran, *landfill* dan menghilangkan kebiasaan masyarakat membuang sampah pada lahan kosong atau sungai. Konsep *zero waste* merupakan sistem pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Karena meminimalisir penggunaan sampah berlebih bahkan sekecil mungkin tidak menghasilkan sampah, dan apabila menghasilkan sampah sebisa mungkin sampah tersebut memiliki manfaat lain (Nizar et al., 2016).

2. Partisipasi Masyarakat

2.1. Partisipasi

2.1.1. Pengertian

Partisipasi sendiri berarti keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Haswindy & Yuliana, 2018). Sedangkan menurut I Nyoman Sumaryadi (Guhuhuku et al., 2019), partisipasi yakni peran seseorang atau kelompok masyarakat dalam

proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan seperti memberi pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dana tau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pada dasarnya, partisipasi yakni proses dimana seseorang pada suatu lingkungan atau komunitas ikut memegang kendali dan berperan atas suatu keputusan ataupun kegiatan.

Menurut Santosa (1998), partisipasi merupakan karakteristik mental/pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang nantinya mendorong seseorang memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha tersebut. Ada tiga unsur partisipasi yakni adanya tanggung jawab, kesediaan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok, dan kesediaan terlibat dalam kelompok (Driyantama, 2020).

Inu Kencana (2003) berpendapat bahwa partisipasi yakni penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga mendorong individu tersebut berperan serta dalam mencapai tujuan organisasinya, serta mengambil setiap pertanggungjawaban bersama. Sedangkan menurut Astuti (2011) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Arifa et al., 2019)

Menurut Sastropoetro, jenis partisipasi meliputi pemikiran, tenaga, pemikiran dan tenaga, keahlian, barang, dan uang. Selanjutnya, Hamijoyo menjabarkan jenis partisipasi sebagai berikut (Sulistiyorini et al., 2015):

- a. Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program, maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

- c. Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- d. Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.
- e. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan,

2.1.2. Macam-macam Partisipasi

Menurut Sundariningrum (Sari, 2018) membagi partisipasi menjadi dua berdasarkan keterlibatannya yakni:

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi ini terjadi apabila seseorang mengemukakan pendapat dan pandangannya sendiri terhadap suatu permasalahan, mengutarakan setuju atau tidaknya pendapat terhadap orang lain.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dibedakan menjadi empat jenis. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, partisipasi ini berarti adanya ikut serta dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan bersama. Keikutsertaan ini berupa hadi di dalam rapat atau diskusi, memberikan ide dan pemikiran, maupun menolak dan memberi tanggapan pada sesi rapat atau diskusi. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program. Ini berupa keikutsertaan pada program berupa suatu kegiatan administrasi, menggerakkan sumber daya, dana, koordinasi, dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Pada partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang sudah dicapai. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Pada bagian ini, berarti keikutsertaan dalam evaluasi pada program yang sudah dilakukan sebelumnya, agar mengetahui sejauh mana program sebelumnya berjalan (Lukman, 2017).

Sedangkan menurut Siti Irene (2011) berpendapat bahwa ada tiga tradisi konsep partisipasi apabila dikaitkan dengan praktis pembangunan masyarakat yang demokratis yakni pertama, partisipasi politik. Partisipasi politik sering dihubungkan dengan praktik politik yang demokratik, melibatkan interaksi perseorangan dan organisasi. Partisipasi ini mengedepankan prinsip perwakilan dan partisipasi tidak langsung. Kedua, partisipasi sosial yakni berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Partisipasi ini terkait dengan proses pembangunan dalam konsultasi data dan pengambilan keputusan pada semua tahapan siklus proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat lebih kepada partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan (Arifa et al., 2019).

2.1.3 Bentuk Partisipasi

Menurut Eriscon (Suciati, 2017), bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi tiga yakni:

a. Partisipasi dalam tahap perencanaan. Tahap ini yakni melibatkan seseorang pada tahap rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan. Setiap pertemuan yang dilakukan, masyarakat dapat memberikan usulan, saran dan kritik.

b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan. Tahap ini berupa keterlibatan seseorang dalam aksi atau kegiatan. Keterlibatan bisa berupa tenaga, uang, barang atau ide-ide sebagai salah satu wujud dari sebuah partisipasi.

c. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Tahap ini yakni keterlibatan seseorang pada pemanfaatan kegiatan setelah dilakukan. Partisipasi bisa berupa tenaga dan uang guna mengoperasikan dan memelihara kegiatan yang telah dibangun.

2.1.4 Manfaat Partisipasi

Menurut Pariatra Westra (Suruan et al., 2019), beberapa manfaat partisipasi sebagai berikut

- a. Lebih mengemukakan diperloehnya keputusan yang benar
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi, serta membangun kepentingan bersama.

- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

Sedangkan pendapat oleh Burt K. Schalan dan Roger (Sari, 2018) bahwa manfaat partisipasi yakni:

- a. Lebih banyak komunikasi dua arah
- b. Lebih banyak bawahan mempengaruhi keputusan
- c. Manajer dan partisipasi kurang bersikap agresif
- d. Potensi untuk memberikan sumbangan yang berarti dan positif, diakui dalam derajat lebih tinggi

2.2. Masyarakat

Dalam perspektif sosiologi, masyarakat bisa diartikan *community* atau komunitas. Komunitas yakni suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama baik bersifat fungsional maupun teritorial. Pada konsep ini, bisa merujuk pada warga di sebuah dusun, desa, kota, atau negara. Membentuk suatu perkumpulan yang hidup bersama dan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan yang utama. Pada perkumpulan tersebut ada hubungan sosial agar beberapa kepentingan bisa terpenuhi. Dalam arti lain, komunitas merupakan bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam arti geografis dengan batas-batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya (*Pengembangan Masyarakat - Fredian Tonny Nasdian - Google Buku, n.d.*).

Masyarakat terdiri lebih dari perkumpulan dua orang, dan membentuk suatu keterikatan di dalamnya dan saling hidup berdampingan. Aristoteles berpendapat bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menemukan makna kehidupan.

Menurut Talizi (Pratama, 2012) masyarakat memiliki dua arti yakni:

- a. Kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama

- b. Suatu pemukiman yang terkecil di atasnya ada kota kecil, dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar.

Emile Durkheim (Tejokusumo, 2014) menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

2.3. Partisipasi Masyarakat

Menitik beratkan masyarakat sebagai unsur utama dalam suatu pembangunan merupakan sebuah paradigma pembangunan berbasis manusia dan pembangunan berbasis masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat adalah subjek dari pembangunan suatu pembangunan, selain itu masyarakat dituntut untuk terus berevolusi pada setiap perubahan yang ada sehingga nantinya mampu menghadapi tantangan dari setiap perubahan yang ada (A. T. Sulistiyani et al., 2017).

Dalam sebuah perencanaan pembangunan menuju *good governance*, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Karena memang masyarakat adalah pelaku utama dalam segala proses pembangunan, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Geddesian dalam Soemarmo (Wirawan et al., 2015) yaitu adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (Sulistiyorini et al., 2015) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
2. Tahap pelaksanaan. Ini tahap paling penting karena inti dari keberhasilan suatu program. Keterlibatan masyarakat bisa digolongkan menjadi tiga yakni partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi dan keterlibatan sebagai anggota.
3. Tahap menikmati hasil. Ini hasil dari bentuk keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan.
4. Tahap evaluasi. Tahap ini sebagai *feedback* pada partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya, dan memberi masukan agar ada perbaikan pelaksanaan program.

Menurut Nasution (Nuah, 2014) bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah yang bersangkutan. Dalam hal peran pemimpin daerah sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menjadi memahami perannya, dan turut andil dalam segala proses pembangunan. Karena tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dalam bentuk pembangunan apapun itu tidak hanya ditangan pemerintah dan pemimpin daerah saja, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan apalagi pada dasarnya suatu pembangunan memang ditujukan pada masyarakat itu sendiri.

Menurut Sulistiyani (A. T. Sulistiyani et al., 2017), ada beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat yakni:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli.
2. Tahap transformasi kemampuan yakni berupa pengetahuan, kecakapan keterampilan, dan memberikan keterampilan dasar.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan, nantinya terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk bisa mandiri.

Sedangkan menurut Yadav (1980) dalam Mardikanto (2013) menyebutkan bahwa ada empat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan terakhir partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan (Balenina, 2019).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Tarigan dalam Yuwono (2006) yakni penyuluhan, keterlibatan dalam organisasi formal, keterlibatan tokoh masyarakat, dan perilaku tradisional. Penyuluhan dianggap penting karena sebagai sumber penggerak utama masyarakat. Karena apabila penyuluhan dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan oleh lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat, nantinya hasil dari penyuluhan tersebut berupa meningkatnya minat partisipasi dari masyarakat terhadap suatu kegiatan yang diadakan. Sedangkan faktor lain menurut Tjondronegoro dalam Ningrum

(2014) yakni kebutuhan, motivasi, struktur sosial dan stratifikasi sosial dalam masyarakat (Saputra, 2019).

Selain itu, menurut Wiswakharman partisipasi masyarakat memiliki tingkatan dalam pelaksanaannya yakni partisipasi inisiasi, partisipasi legitimasi, dan partisipasi eksekusi. Partisipasi inisiasi merupakan tingkatan tertinggi karena pada tingkatan ini masyarakat dapat menentukan dan mengusulkan apa saja rencana yang akan dilakukan. Partisipasi legitimasi ini yakni membicarakan atau merundingkan kesepakatan suatu proses pembangunan. Peran masyarakat pada tingkat ini juga cukup besar karena masyarakat dapat memberi usulan dan turut aktif dalam pembicaraan dan musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan. Terakhir partisipasi eksekusi, yakni partisipasi dalam tingkat pelaksanaan kegiatan saja (Alfiandra, 2010).

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Selama ini mayoritas masyarakat dalam mengelola sampah selalu mengandalkan TPA. Selain itu, ada juga yang dibakar atau bahkan dibuang ke sungai. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa perlu adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari paradigma pengumpulan, penjemputan dan buang ke TPA menjadi pengurangan sampah dan tindakan langsung dalam sampah (Fitria Widiyanto, 2017)

Pengelolaan sampah dengan cara *open dumping* sudah tidak lagi efektif karena apabila dilakukan terus secara berulang sampah akan menumpuk dan tidak terkendali. Berbagai macam sampah menjadi satu, dan tiap jenis sampah memiliki bahan dasar yang berbeda yang apabila tidak dipilah akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti merusak unsur tanah dan menghasilkan lindi. Campuran dari berbagai sampah yang tidak dikelola dengan baik juga akan menimbulkan berbagai penyakit karena lindi yang dihasilkan merupakan tempat pembawa penyakit seperti *thypus* dan *disentri* (Subekti, 2010).

Selain penumpukan, pembakaran sampah asal-asalan juga menimbulkan pencemaran udara yang dampaknya langsung terkena apabila dilakukan di dekat pemukiman. Meskipun dengan cara dibakar, sampah menjadi berkurang lebih banyak namun dampak negative juga di depan mata. Pembakaran sampah di ruang terbuka akan menghasilkan gas rumah kaca yang

berlebih karena emisi gas karbondioksida dan nitrogen oksida. Hal tersebut akan menyebabkan perubahan iklim, dan yang paling dekat adalah tercemarnya udara sehingga dapat mengganggu pernapasan (Naryono & Soemarno, 2013).

Menurut Sucipto, dalam pengelolaan sampah memiliki banyak aspek yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain yaitu aspek operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum, aspek teknologi, aspek ekonomi dan aspek partisipasi masyarakat (Antin et al., 2018). Aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, namun upaya mengurangi dan memilah sampah. Hal tersebut nantinya akan ada timbal balik manfaat yang didapatkan masyarakat. Selain itu, komitmen dan konsistensi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan, agar pengelolaan sampah bisa berjalan sesuai dengan kebijakan dan paling penting adalah permasalahan lingkungan bisa terkendali (Dewi et al., 2020).

Dalam proses pengelolaan sampah cara paling efektif selain mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai lagi yakni dengan mengurangi sampah dari sumbernya. Salah satu upaya mengurangi sampah dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat sebagai sumber utama sampah. Karena pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam suatu kegiatan pembangunan (Haswindy & Yuliana, 2018). Hal yang mendasar dari proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yakni kesadaran dari masing-masing. Namun untuk menumbuhkan kesadaran tersebut diperlukan pengetahuan mendasar terkait sampah dan dampaknya. Nantinya pengetahuan akan merubah sikap dan persepsi masyarakat dalam mengatasi masalah sampah yang ada (TANSATRISNA, 2014)

Menurut Adisasmita, partisipasi masyarakat bisa didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Nuah, 2014). Dalam hal ini, diperlukannya peran *stakeholder* dan tokoh masyarakat untuk menanamkan karakter peduli lingkungan. Karena kehadirannya memiliki peran dan pengaruh besar terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, komunitas atau lembaga swadaya masyarakat juga ikut andil dalam prosesnya. Sebab, pengelolaan sampah merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dimana suatu pembangunan tidak hanya mengandalkan Pemerintah saja.

Ada tiga bentuk partisipasi masyarakat pada suatu organisasi dalam mengelola sampah yakni (Pakaya, 2020):

1. Keikutsertaan dalam sosialisasi bank sampah kepada masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat terlibat pada diskusi yang diadakan saat sosialisasi oleh bank sampah.
2. Keikutsertaan dalam mengelola sampah seperti mengumpulkan, memilah dan menabung sampah.
3. Keikutsertaan dalam pelatihan pengelolaan sampah yakni kesediaan untuk belajar mengelola sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Menurut Conyers, ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat memiliki peran sangat penting yakni partisipasi masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, kondisinya seperti apa dan bagaimana sikap masyarakat karena hal tersebut adalah bagian dari program pembangunan dijalankan. Kedua, saat masyarakat dilibatkan pada proses persiapan dan perencanaan suatu pembangunan, masyarakat cenderung lebih percaya karena rasa memiliki sebuah pembangunan dan akan mengetahui bagaimana suatu pembangunan itu berjalan. Terakhir, adalah hak demokrasi. Karena masyarakat sendiri memiliki hak untuk ikut bersuara dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan (Maulina, 2012).

Menurut Utami, ada salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pemilahan sampah yakni pendidikan dan persepsi individu. Anggapan semakin tinggi pendidikan seseorang nantinya akan semakin baik pula persepsi seseorang terhadap kebersihan dan lingkungan, hal tersebut menjadi daya ukur kemampuan dalam memilah sampah (Widiarti, 2012). Namun pendidikan yang tinggi bukan satu-satunya daya ukur pada sebuah partisipasi. Pendidikan yang tinggi berbeda dengan pengetahuan. Masyarakat yang berpendidikan tinggi belum tentu memiliki kesadaran atas perilaku terhadap pengelolaan sampah di lingkungannya (Aji, 2016). Karena bisa saja antara dua kemungkinan, mereka tidak memiliki pengetahuan terkait pengelolaan sampah atau mereka sudah memahami namun malas untuk mempraktikkannya karena berbagai alasan.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah pendapatan. Menurut penelitian Yuliasuti, pendapatan merupakan hal yang berpengaruh pada tingkat partisipasi terhadap pengelolaan sampah. Selanjutnya, peran pemerintah/tokoh masyarakat. Pada faktor ini yang dimaksud adalah penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah. Tidak hanya itu, peran pemerintah/tokoh masyarakat juga berperan dalam mengawasi

tindakan pengelolaan sampah dalam masyarakat. Terakhir sarana dan prasarana. Hal ini juga menjadi komponen penting dalam pengelolaan sampah, sebab tanpa adanya fasilitas akan membuat partisipasi masyarakat menjadi kurang (TANSATRISNA, 2014).

Salah satu konsep dalam upaya mengurangi sampah yakni konsep *zero waste*. Penerapan *zero waste* sudah dilakukan di berbagai negara lainnya seperti California, New Zealand, Irlandia, Skotlandia, wilayah Kanada, Prancis, Carrboro, dan North Carolina. Kota pertama yang menerapkan konsep *zero waste* yakni Canberra, Ibukota Australia (Riali, 2020). Menurut Bebasari dalam Yunarti, *zero waste* merupakan konsep pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi proses pengurangan volume timbulan sampah (Virgowati, 2020). Konsep *zero waste* itu sendiri yakni penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta prinsip pengolahan sampah dari sumbernya guna mengurangi beban pengangkutan. Terdapat pula prinsip 4R yakni ditambah dengan *replace* (mengganti), bahkan 5R yakni *replant* (menanam kembali). Dalam hal ini penerapan 4R apabila dilaksanakan pada pemukiman perkotaan dengan baik akan sangat efektif mengurangi timbulan sampah (Hidayah et al., 2020).

Menurut *Palo Alto Zero Waste Strategic Plan*, *zero waste* merupakan filosofis penggunaan kembali sumber daya dan tidak ada sampah yang dibuang ke tempat sampah. Nol sampah dari sumbernya dengan penerapan prinsip mencari manfaat lain dari limbah dalam kehidupan manusia (Komari et al., 2017). Pada konsep *zero waste* tidak hanya terpaku pada melihat sampah sebagai sumber daya, namun juga sebisa mungkin tidak menimbulkan sampah. Paling tidak meminimalisir sampah yang dihasilkan.

Pada dasarnya konsep *zero waste* menolak sistem pengelolaan dengan cara dibakar dan penumpukan di TPA. Karena akibat yang ditimbulkan dari sistem pengelolaan lama justru merusak lingkungan, dan memberikan efek yang luas dalam perubahan iklim. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari konsumsi berlebihan pada suatu produk yang tidak berkelanjutan. Menurut *Zero Waste SA Strategy*, konsep *zero waste* merupakan strategi meminimalkan sampah dan konsep menghilangkan sampah dari proses dan produk. Sedangkan menurut Lehmann (2011), dalam melakukan konsumsi yang berkelanjutan dan strategi pengelolaan sampah harus berdasarkan penghindaran sampah, efisiensi material, dan pemulihan sumber daya (Nizar et al., 2016).

Dalam mengimplementasikan, menurut Saribanon menjeleaskan bahwa konsep *zero waste* adanya inisiator menjadi hal yang paling berperan penting sekaligus *block leader*, yakni seseorang

yang sukarela untuk memberikan informasi konservasi lingkungan. Selain itu, inisiator juga menyebarkan informasi dan memotivasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah terutama dalam hal pemilahan sampah (Widiarti, 2012).

Penerapan konsep *zero waste* memang pada dasarnya adalah keterlibatan dari semua lapisan masyarakat baik dari pemerintah, akademisi, *stakeholder*, dan masyarakat sipil. Untuk menciptakan inovasi pengelolaan sampah dengan konsep *zero waste* diperlukan sekali perubahan sudut pandang bahwa sampah merupakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali tanpa harus berakhir di tempat pembuangan akhir ataupun dibakar. Menurut William McDonough, dalam hal ini *zero waste* bukan hanya sebagai tujuan namun sebagai konsep dan prinsip yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Riali, 2020).

Adanya inovasi dari pengelolaan sampah akan menumbuhkan keaktifan masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Inovasi yang dihadirkan dalam mengelola sampah sesuai dengan konsep *zero waste* bisa berupa bank sampah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati Dhina, bahwa bank sampah merupakan solusi alternatif yang sukses mengurangi volume sampah (Sholihah, 2020).

Menurut Tanuwijaya, partisipasi masyarakat melalui komunitas bank sampah bisa dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan. Kegiatan tersebut yakni keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program, pelaksanaan program, pemanfaatan program bagi masyarakat dan proses evaluasi program (Wicaksono Putra, 2019). Keterlibatan ini apabila dilakukan secara rutin dan berkala, akan mengubah perilaku masyarakat dalam menghasilkan sampah.

Definisi bank sampah sendiri merupakan sistem pengelolaan sampah yang mendorong masyarakat berperan aktif di dalamnya. Pada sistem bank sampah, pengelolaan sampah dimulai dari penampungan dari masyarakat sekitar yang sudah dipilah sebelumnya sesuai jenisnya. Lalu dari beberapa jenis sampah tersebut diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Lain dari pengelolaan sampah sistem lama, bank sampah menerapkan sistem menukar sampah dengan uang atau barang berharga yang bisa ditabung. Sistem bank sampah sendiri terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 yang diartikan sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang menjadi nilai ekonomis (Saputro, Y. E., Kismartini, K., & Syafrudin, 2015).

G. Definisi Konseptual

a. Partisipasi Masyarakat

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat yakni keikutsertaan masyarakat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam berbagai tahapan mulai dari berupa gagasan, perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pada suatu proses kegiatan atau pembangunan.

b. Pengelolaan Sampah

Dalam penelitian ini definisi pengelolaan sampah adalah suatu proses dalam mengatur sampah dari cara yang paling konvensional yakni ditimbun atau *open dumping*, melalui pembakaran sampai dengan menggunakan prinsip berwawasan lingkungan.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Dalam penelitian ini definisi dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya untuk mengurangi penimbunan sampah di tempat pembuangan. Mengelola sampah dari mulai pemilahan sampai memanfaatkan kembali sampah tersebut. Keterlibatan masyarakat tidak hanya pada pelaksanaan saja tapi bisa berupa gagasan, perencanaan sistem pengelolaan sampah sampai pada tahap evaluasi.

H. Definisi Operasional

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa alat ukur dalam partisipasi sebagai berikut:

1. Gagasan

Partisipasi masyarakat dalam diskusi menentukan ide atau gagasan dalam program kegiatan pengelolaan sampah.

2. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ide atau gagasan program kegiatan pengelolaan sampah yang sudah disetujui masyarakat setempat.

3. Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ide atau gagasan program kegiatan pengelolaan sampah.

4. Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam mengkaji ulang program kegiatan pengelolaan sampah yang sudah dilaksanakan. Hal-hal apa saja yang perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi, dan mempertahankan beberapa yang sudah baik dan sesuai perencanaan.

I. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah pada penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, empiris, dan sistematis (DEWI, 2019).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (S. Kurniawan, 2014).

Dalam hal ini penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena menganalisa bagaimana permasalahan dan berbagai perilaku yang ada di masyarakat, terutama pada kasus pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Selain itu, mengapa diperlukan sekali keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah.

2. Unit Analisa

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Banyumas khususnya di Kecamatan Purwokerto Utara yakni di Bank Sampah Srayan Makarya. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena Srayan Makarya merupakan bank sampah satu-satunya yang bekerjasama dengan PT Pegadaian. Hal tersebut dikarenakan Srayan Makarya terpilih oleh PT Pegadaian dalam program yang diselenggarakan. Terpilihnya Srayan Makarya juga dikarenakan kepengurusan yang baik.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Dalam hal ini, data primer adalah data yang didapatkan dari narasumber langsung. Pada penelitian ini data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara pada masyarakat terhadap upaya apa yang dilakukan dalam mengelola sampah selama ini, dan terkait pemahaman masyarakat terhadap program Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selain itu, observasi dan wawancara dilakukan pada masyarakat yang bergabung komunitas swadaya masyarakat dalam pengelolaan masyarakat di Kecamatan Purwokerto Utara.

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pengelola Bank Sampah Srayan Makarya	Wawancara dan Observasi
Anggota/Nasabah Bank Sampah Srayan Makarya	Wawancara dan Observasi

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya didapatkan dari hasil penelitian terdahulu, jurnal dan karya ilmiah, berita, dan buku. Menurut Indriantoro dan Supomo (Y. Sulistiyani, 2017), data sekunder ialah suatu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Sumber data sekunder yang digunakan berupa jurnal, artikel, dan karya ilmiah sebelumnya terkait pengelolaan sampah. Selain itu, beberapa sumber didapatkan juga dari portal berita baik tulis maupun visual.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (Sari, 2018), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara dengan pengelola Bank Sampah Srayan Makarya yakni Bapak Supriyanto selaku ketua, Bapak Budi selaku bendahara, dan

Bapak Mudakir selaku bagian penjualan. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Sampah Srayan Makarya.

b. Observasi

Menurut Adler & Adler (Hasanah, 2017), observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.

Pada teknik observasi, peneliti melihat dari permasalahan umum yang terjadi di sekitar tempat penelitian yakni Bank Sampah Srayan Makarya. Lalu peneliti melakukan observasi pada lingkungan tersebut dengan mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pengelola dan nasabah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berupa tulisan, gambar, atau karya. Dalam penelitian ini demi menunjang keberhasilan, dokumentasi berupa berita di portal media, artikel dan jurnal yang sudah ada. Selain itu, media sosial menjadi alternatif lain untuk menunjang kelengkapan dokumentasi seperti Instagram, Twitter, dan Youtube.

5. Analisis Data

Menurut Nasution (1988), analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat tiga aktivitas dalam analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data (Miles dan Huberman, 1984).

a. Pengumpulan Data

Dalam aktivitas pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa teknik yakni wawancara dan observasi. Hasilnya merupakan pendekatan langsung dengan subjek penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam tahap ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk ke tahap pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Biasanya penyajian data pada penelitian kualitatif menggunakan teks yang bersifat naratif, namun disarankan bisa menggunakan grafik, matrik, jejaring sosial dan *chart* (Miles dan Huberman, 1984). Pada penyajian data dilakukan interpretasi yang objektif berdasarkan temuan-temuan yang ada.